



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 8.a TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN DAN
OPERATOR APLIKASI PPID *ONLINE* (E-PPID) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Paser secara transparan dan akuntabel, perlu adanya pengelolaan aplikasi PPID *Online*;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 8.a Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Admin dan Operator Aplikasi PPID *Online* (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 8.a TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI PPID *ONLINE* (*E-PPID*) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Admin dan Operator Aplikasi PPID *Online* (*e-PPID*) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Petugas Admin dan Operator Aplikasi PPID Online (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658902/2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser

Pada tanggal 05 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 8.a TAHUN
2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN DAN
OPERATOR APLIKASI PPID *ONLINE* (*E-PPID*)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI PPID *ONLINE* (*E-PPID*)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

A. PETUGAS ADMIN APLIKASI PPID *ONLINE* (*E-PPID*) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

NO.	NAMA	NIP	NIK	NO. HP	EMAIL
1.	SITI SURIYATI	1984080120 09122009	64010441088 40004	0838 2996 7721	ppidkpukabpaser@gmail.com

B. PETUGAS OPERATOR APLIKASI PPID *ONLINE* (*E-PPID*) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

NO.	NAMA	NIP	NIK	NO. HP	EMAIL
1.	KUSUMA SAPUTERA	1972040919 95031002	64010409047 20002	0838 2996 7721	ppidkpukabpaser@gmail.com
2.	SARIKATUNNISA	1999041020 25062008	64010450049 90001	0838 2996 7721	ppidkpukabpaser@gmail.com

Ditetapkan di Tana Paser

Pada tanggal 05 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 8.a TAHUN
2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN DAN
OPERATOR APLIKASI PPID *ONLINE* (*E-PPID*) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI PPID
ONLINE (*E-PPID*) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

- A. Tugas Tenaga Admin sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Mengupdate dan menginput data dan informasi pada seluruh fitur *e-PPID*, kecuali open data;
 2. Menjawab permohonan informasi dan menjawab pengajuan keberatan.
- B. Tugas Tenaga Operator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Melakukan aktivasi akun *e-PPID* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman *PPID online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 3. Melakukan update laman *PPID online* Komisi Pemilihan Umum;
 4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui *PPID online*;
 5. Melaporkan aktivitas *PPID online* kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 05 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

